



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

Blambangan Umpu, 04 Mei 2021
Kepada Yth

1. Anggota Forkopimda Kab. Way Kanan
2. Kepala Instansi Vertikal Kab. Way Kanan
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan
4. Sekretaris DPRD Kab. Way Kanan
5. Inspektur Kab. Way Kanan
6. Kepala Badan/Dinas se-Kab. Way Kanan
7. Camat se-Kabupaten Way Kanan
8. Lurah/Kepala Kampung se-Kab. Way Kanan
9. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kab. Way Kanan
10. Pimpinan BUMN/BUMD se-Kab. Way Kanan
11. Seluruh warga masyarakat se-Kab. Way Kanan

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 450.1/354/I.02-WK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H TAHUN 2021,
KENAIKAN ISA AL MASHI, DAN HARI RAYA WAISAK
DALAM SITUASI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN WAY KANAN

I. Dasar:

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko Penanganan *Corona Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/ 2021 M.
4. Intruksi Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H.
6. Edaran Gubernur Nomor 045.2/1665/VI.07/2021 Tanggal 29 April 2021 Tentang Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H Tahun 2021, Kenaikan Isa Almasih, dan Hari Raya Waisak dalam Situasi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung.
7. Update Data Satgas Covid-19 bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki Zona Oranye, dengan penambahan kasus aktif Covid-19 trendnya semakin meningkat pertanggal 2 Mei 2021, kasus positif sejumlah 135 orang.

II. Berkaitan dengan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Lampung, Rektor UIN Raden Intan dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung tanggal 26 April 2021 bahwa pelaksanaan Shalat Idul Fitri sangat dianjurkan di rumah/kediaman masing-masing dengan maksud untuk menghindari penularan COVID-19. Jika dilaksanakan di rumah ibadah atau di Tanah lapang akan menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar dan kontak erat antar jamaah yang sangat beresiko menularkan COVID-19.
2. Sesuai Himbauan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Lampung bahwa pelaksanaan Ibadah Kenaikan Isa Almasih tanggal 13 Mei 2021 dilaksanakan secara virtual/online di kediaman/tempat masing-masing umat.
3. Berdasarkan himbauan Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha Nomor: B-929/DJ.VII.I/BA.00/04/21 bahwa Umat Budha melaksanakan Pujabhakti dan Mediatasi detik Waisak di rumah dan mamafaatkan teknologi informasi/media sosial dan/atau melakukan *live streaming* terkait perayaan Tri Suci Waisak 2565 BE Tahun 2021 pada tanggal 26 Mei 2021.

4. Surat ini meralat Surat Edaran Bupati Nomor 400/294.b/1.02-WK/2021 Tanggal 12 April 2021 khususnya pada poin 11 yang mengatur Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M yang berbunyi "Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami penurunan) berdasarkan pengumuman Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Way Kanan.
5. Mengingat penularan COVID-19 masih belum bisa dikendalikan secara efektif, dan untuk menghindari terjadinya korban COVID-19 yang terus meningkat, maka:
 - a. kegiatan takbir keliling untuk merayakan malam Idul Fitri 1442 H/2021 M di seluruh Kelurahan/Kampung agar ditiadakan karena berpotensi menambah kerumunan massa;
 - b. pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H Tahun 2021 M di Kabupaten Way Kanan untuk Kampung/Kelurahan yang zona oranye dan zona merah tidak di perkenankan melaksanakan Sholat Idul Fitri di masjid/lapangan, kecuali Kampung/Kelurahan yang zona hijau dan zona kuning jika akan tetap melaksanakan Sholat Idul Fitri di masjid/lapangan secara berjamaah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 meter, maksimal 50% kapasitas ruangan/tempat, tidak bersalaman dan khotib mempersingkat khutbah sholatnya;
 - c. Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 Kampung/Kelurahan melarang dan menindak tegas masyarakat yang berasal dari zona merah atau zona oranye yang melaksanakan Sholat Idul Fitri ditempat zona hijau atau kuning.
6. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA, S.H., M.M.